

**PELAKSANAAN PEMBERIAN ASURANSI TERHADAP KORBAN
KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH PT. JASA RAHARJA
DI KOTA PEKANBARU**

Oleh : Nova Kristina

Pembimbing 1 : Dr. Maryati Bachtiar, SH.,M.Kn

Pembimbing 2 : Riska Fitriani S.H., M.H

Alamat : Jalan Durian Gg. Rahman No. 09 Pekanbaru.

Email :nova_kristina300@yahoo.com-Telepon : 082390911663

ABSTRACT

Transportation has a very broad role and importance for the economic development of the nation. Developments in science and technology especially in the field of traffic and transportation, it not only provides benefits and positive influence on the behavior of people's lives, but it can also have negative impacts, such as the emergence of problems in areas such as traffic accidents.

The government through the Law. 34 Year 1964 on Road Traffic Accident Fund provides insurance benefits for victims of traffic accidents, which in this implementation is left to the PT. Jasa Raharja (Persero). Duties and responsibilities are to collect funds from the public through donations compulsory motor vehicle owners are performed each year, and thereafter is channeled back to the community through the insurance compensation to the victim or the victim's heirs, which aim to reduce the burden of costs due to road traffic accidents, which given the amount of compensation has been set in the Regulation of the Minister of Finance Decree No.36/PMK.010/2008 of Great Benefit and Contribution Compulsory Road Traffic Accident Fund

Keywords : Insurance, Road Traffic, Accidents

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan dan kegiatan manusia pada hakikatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang dimaksud disini adalah suatu sifat “tidak kekal” yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya. Sifat tidak kekal tersebut, selalu menyertai manusia, baik secara pribadi, maupun dalam kelompok atau dalam bagian kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya.¹

Seiring dengan era global dewasa ini, sarana transportasi merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dalam melakukan kegiatan-kegiatannya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang lalu lintas dan transportasi, ternyata tidak hanya memberikan manfaat dan pengaruh positif terhadap perilaku kehidupan masyarakat, namun juga membawa dampak negatif antara lain timbulnya masalah-masalah di bidang lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas.

Korban kecelakaan lalu lintas baik luka ringan maupun luka berat dan ahli waris korban meninggal dunia sangat membutuhkan biaya untuk keperluan pengobatan maupun biaya pemakaman. Inilah merupakan keadaan yang tidak kekal yang merupakan sifat alamiah yang mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan terlebih dahulu secara tepat dan pasti.

Ketidakpastian dalam dunia transportasi menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut sebagai risiko. Meskipun pada umumnya setiap masyarakat khususnya pengguna jasa transportasi menyadari bahwa mereka dihadapkan pada risiko kecelakaan, tapi nyatanya tidak banyak penduduk yang memproteksi dirinya dengan berasuransi.² Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, belum semua korban atau ahli waris korban sudah mendapatkan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan tersebut dan terdapat pula beberapa masalah dalam pemberian santunan. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Humas Jasa Raharja yaitu terdapat keterlambatan pemberian dana santunan terhadap ahli waris, contohnya ketika suatu kecelakaan terjadi di Pekanbaru, sementara identitas korban kecelakaan tersebut berasal dari Medan, yang dimana semula kronologinya adalah korban hanya divonis luka ringan ternyata luka tersebut dalam jangka panjang mengakibatkan korban meninggal dunia, ketika pencairan santunan tersebut akan diberikan pada ahli waris ternyata ahli warisnya di luar daripada Kota Pekanbaru, untuk hal tersebut Jasa Raharja terlambat melakukan pencairan santunan dari yang diperjanjikan dikarenakan pihak Jasa Raharja Kota Pekanbaru harus melakukan pengalihan atau dilimpahkannya data korban kecelakaan tersebut kepada Jasa Raharja Kota Medan agar Jasa Raharja Kota Medan yang menangani dan mencairkan dana santunan kepada ahli waris tertanggung tersebut.³

Selain itu terdapat berbagai macam kendala didalam pelaksanaan pemberian dana santunan tersebut seperti kesulitan ketika mengajukan syarat-syarat yang akan diberikan pada Jasa Raharja, seperti polisi

¹ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta: 1992, hlm.2.

² Kun Wahyu Wardana, *Hukum Asuransi, Proteksi Kecelakaan Transportasi*, CV.Mandar Maju, Bandung: 2009, hlm. 16.

³ Wawancara dengan Bapak Azwin Azis, Humas PT. Jasa Raharja Pekanbaru, Hari Rabu, Tanggal 31 Desember, 2014, Bertempat di PT. Jasa Raharja Pekanbaru.

tidak dapat memberikan polis kepada pihak Jasa Raharja karena berdasarkan kronologi yang didapat dari hasil wawancara dengan Humas Jasa Raharja yaitu terjadi kecelakaan antara A dan B, si B menabrak si A kemudian mereka sepakat untuk berdamai dan tidak melaporkan ke pihak yang berwajib yaitu polisi. Ternyata setelah lama si B tidak lagi mau bertanggung jawab karena biaya yang akan diganti tersebut sangat besar, dalam hal ini si A tidak terima dan melaporkan kepada polisi untuk dapat dilaporkan ke Jasa Raharja, namun pihak polisi tidak dapat lagi menindak lanjuti kecelakaan tersebut karena sudah lebih dari 6 (enam) bulan, pihak kepolisian sulit mengungkapkan kembali bukti kecelakaan tersebut sehingga pihak Jasa raharja pun tidak dapat memberikan dana santunan tersebut baik terhadap korban kecelakaan maupun kepada ahli waris korban.⁴

Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk melihat bagaimana pelaksanaan asuransi tersebut dalam prakteknya, sehingga penulis mengangkat persoalan ini kedalam tulisan penulis dengan judul: ***Pelaksanaan Pemberian Asuransi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Oleh PT. JASA RAHARJA Kota Pekanbaru.***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pemberian asuransi kecelakaan lalu lintas pada PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru?
2. Apakah hambatan PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pemberian asuransi kecelakaan lalu lintas di Kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemberian asuransi kecelakaan lalu lintas jalan di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pemberian asuransi kecelakaan lalu lintas oleh PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru.
- 2) Untuk mengetahui hambatan PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru dan korban dalam pelaksanaan pemberian asuransi kecelakaan lalu lintas di Kota Pekanbaru.
- 3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pemberian asuransi kecelakaan lalu lintas di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan Ilmu Pengetahuan yang penulis peroleh selama diperkuliahkan dalam ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam Ilmu Hukum Perdata.
- 2) Sebagai sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan dibidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- 3) Sebagai sumbangan Pemikiran Ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa/ akademika Fakultas Hukum Universitas Riau.

b. Secara Praktis

- 1) Untuk memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran, gambaran, dan penjelasan kepada masyarakat umum, praktisi hukum, dan penegak hukum dalam pelaksanaan pemberian asuransi kecelakaan lalu lintas

⁴*Ibid.*

jalan oleh PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru.

- 2) Agar masyarakat luas mengetahui dan berhati-hati berkendara atas resiko kecelakaan lalu lintas yang akan menimbulkan kematian atau cacat, dan kerugian materil.
- 3) Agar para pihak mengetahui hak dan kewajibannya terhadap prosedur, pelaksanaan, serta penyelesaian asuransi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Asuransi Kecelakaan

Mengacu pada UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dari segi pelaksanaan, asuransi dibagi ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu:⁵

a. Asuransi Sosial (*Social Insurance*)

Program Asuransi Sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu Undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Asuransi sosial hanya memberikan perlindungan dasar dan lazimnya penyelenggara program asuransi ini dimonopoli oleh badan usaha yang ditunjuk pemerintah seperti PT. Jamsostek untuk asuransi tenaga kerja, PT. Askes untuk asuransi kesehatan, PT. ASABRI untuk Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, PT. TASPEN untuk Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, dan PT. Jasa Raharja untuk Asuransi Kecelakaan Penumpang Umum dan Asuransi Lalu Lintas Jalan. Asuransi Kendaraan Bermotor merupakan salah satu contoh asuransi yang diwajibkan di banyak negara untuk memastikan setiap pengguna jalan mendapat jaminan asuransi.

b. Asuransi sukarela (*Voluntary Insurance*)

Asuransi jenis ini dilaksanakan secara sukarela. Masyarakat diberikan kebebasan untuk mengasuransikan atau tidak mengasuransikan obyek yang dapat dipertanggungkan. Dalam hal yang bersangkutan memutuskan untuk berasuransi, maka ia juga diberi kebebasan memilih penanggung (perusahaan asuransi). Terkait dengan pelaksanaan asuransi sosial untuk risiko-risiko yang telah dijamin dan hanya menyediakan perlindungan dasar, masyarakat dapat menggunakan mekanisme asuransi sukarela ini untuk meningkatkan jumlah santunan atau *coverage*.

2. Teori Kepastian Hukum

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu unsur keadilan, unsur kepastian hukum dan unsur kemanfaatan.⁶ Asas kepastian hukum yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.⁷

Kepastian hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁸ Setiap orang yang mengalami kecelakaan mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum korban tersebut akan merasa ringan dan aman sebab ada

⁵ Kun Wahyu Wardana, *Op. cit.*, hlm. 29-30.

⁶ *Penegakan Hukum*, <http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/penemuan-hukum-atau-rechtsving/>, diakses tanggal 20 Oktober 2012.

⁷ <http://www.scribd.com/doc/46240963/Asas-Kepastian-Hukum>, diakses, tanggal 14 Oktober 2012.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta: 88, hlm. 58.

jaminan yang diberikan oleh Negara melalui BUMN asuransi sosial yaitu PT. Jasa Raharja dengan cara memberikan santunan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk Penelitian Hukum Sosiologis, menurut Bambang Waluyo Penelitian Hukum Sosiologis adalah suatu Penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.⁹

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya analisis data tidak keluar dari lingkup sampel, yaitu penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih tepat dan kongkrit tentang permasalahan yang diteliti¹⁰ yaitu tentang Pelaksanaan Pemberian Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan oleh PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru yang merupakan suatu Perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) karena masih banyak masyarakat khususnya kota Pekanbaru belum mengerti seberapa penting peran dari PT. Jasa Raharja terhadap Pemberian Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam

penelitian ini.¹¹ adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Humas PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru ;
- 2) Kasat Lantas Polresta Kota Pekanbaru ;
- 3) Korban Kecelakaan Lalu Lintas Kota Pekanbaru.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan obyek penelitian,¹² dan untuk memudahkan peneliti dalam mengungkapkan dan menemukan data dalam penelitian.

Metode penetapan sampel merupakan proses memilih suatu bagian dari suatu populasi yang berguna untuk menentukan bagian-bagian dari obyek yang akan diteliti, agar masalah yang dibahas menjadi lebih terarah, maka dalam proses penelitian ini menggunakan metode *sensus* yaitu mengambil semua populasi yang ada untuk diteliti, metode selanjutnya adalah *purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu ditetapkan secara acak oleh peneliti.¹³

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.¹⁴ yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari hasil wawancara di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 16.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003, hlm. 37.

¹¹ *Ibid*, hlm. 44.

¹² Sunarmi, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru: 2012, hlm. 15.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta: 2003, hlm. 2.

yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan,¹⁵ yaitu data yang diperoleh penulis secara tidak langsung yaitu buku-buku, *literatur*, makalah, jurnal, internet dan Peraturan Perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang menggunakan metode penelitian sosiologis, maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini adalah wawancara, kuisioner dan studi kepustakaan.

6. Analisis data

Data yang diperoleh dari wawancara diolah dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku yang merupakan data *kualitatif*.¹⁶ Selanjutnya data yang telah diolah disajikan atau diterangkan dalam uraian kalimat yang jelas dan terperinci. Kemudian penulis menghubungkan teori-teori dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya penulis melakukan pemeriksaan kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

¹⁵*Ibid*, hlm. 11.

¹⁶Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan sosial (kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta: 2008, hlm. 219.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Asuransi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu A. Lintas Jalan oleh PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru

Aktifitas Transportasi yang relatif padat memaksa kita untuk tetap waspada ketika berada di jalan raya, oleh sebab itu adanya keharusan perlindungan terhadap pengguna jalan. Pemerintahlah yang berhak untuk mengambil peran dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya yang mengalami kecelakaan lalu lintas jalan, yang telah diamanatkan didalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara diberi kewenangan untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia.

Salah satu upaya untuk melindungi warga negara khususnya dari risiko kecelakaan lalu lintas jalan adalah memberikan asuransi sosial yang berupa pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan atau kepada ahli warisnya. Dana untuk keperluan itu dipungut dari pemilik kendaraan bermotor sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang serta PP Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, serta menunjuk PT. Jasa Raharja sebagai badan penyelenggaranya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Azwin Aziz selaku Humas PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa

pertanggung jawaban kecelakaan lalu lintas jalan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 adalah korban yang berada diluar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas jalan raya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 1965, akan tetapi tidak semua korban kecelakaan secara otomatis mendapat santunan dari PT. Jasa Raharja, karena tujuan utama Pemerintah adalah membantu orang yang mengalami kecelakaan yang diluar daripada kesalahannya. PT. Jasa Raharja hanya menanggung korban kecelakaan lalu lintas jalan dan kecelakaan penumpang yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Keluarga Mulya Sari Nasution berdomisili di Jl. Nelayan Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai RT 02/RW02 menuturkan bahwa sulitnya birokrasi yang dihadapi oleh keluarga korban dalam mencairkan uang santunan dari PT. Jasa Raharja. Ketidakhahaman keluarga tersebut membuat mereka bingung dan tidak mengerti bagaimana dan atau apa yang harus mereka lakukan dalam melakukan proses pencairan santunan ini. Dengan latar belakang sosial dan pendidikan yang tentunya menyulitkan keluarga korban. Pencairan dana santunan tersebut memakan waktu satu setengah bulan begitulah kalimat yang diutarakan keluarga dan ahli waris korban.¹⁷

Analisa penulis adalah PT. Jasa Raharja sebagai yang dipercayakan oleh Undang-Undang harusnya berperan lebih aktif dalam membantu apa saja yang perlu dilakukan dengan cara mendampingi dalam pengurusan syarat/ pra syarat yang dibutuhkan. Dari

segi birokrasi PT. Jasa Raharja seharusnya mulai berfikir objektif dalam efisiensi pemberian santunan kepada korban kecelakaan, birokrasi yang rumit tentunya akan mempersulit keluarga yang sedang tertimpa musibah dengan tekanan mental yang tidak menentu atas musibah yang menimpanya, tentu saja dalam mengurus hal-hal seperti itu banyak sedikitnya pasti akan menambah beban pikiran keluarga. Tidak hanya dari Keluarga Mulya Sari Nasution, Penulis juga mendatangi keluarga korban-korban baik yang luka ringan, luka berat, cacat tetap dan korban meninggal dunia lainnya.

B. Hambatan PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Pemberian Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Pekanbaru

Menurut Soedikno Mertokusumo, tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuat dan akhirnya timbul keresahan. Aturan hukum, baik berupa Undang-Undang maupun hukum tidak tertulis, menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan sesama individu ataupun hubungannya dengan masyarakat.¹⁸

Pada pelaksanaan asuransi kecelakaan diri, khususnya terhadap proses penyelesaian klaim, terkadang terdapat hal-hal yang menghambat proses sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban para pihak tidak dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hambatan-hambatan tersebut dapat berasal dari pihak tertanggung maupun dari pihak penanggung. Hambatan-hambatan yang berasal dari pihak tertanggung antara lain, adalah :

- a. pembayaran premi tidak sesuai dengan ketentuan sehingga seringkali pada saat klaim terjadi,

¹⁷ Wawancara dengan Keluarga Mulya Sari Nasution Jl. Nelayan RT 02/ RW02, Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai, Hari jumat, 28 Maret 2015 Pukul 17.00 wib.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Loc. cit.*

belum dilakukan pembayaran premi atas polis tersebut. Hal ini mengakibatkan klaim tidak dapat diproses lebih lanjut atau *no claim*, karena di dalam asuransi terdapat prinsip *no premium no claim*.

- b. Dalam melaporkan adanya klaim tertanggung seringkali melakukan keterlambatan. Keterlambatan pelaporan ini jangka waktunya bervariasi. Apabila jangka waktu pelaporan kurang dari 7 hari, pihak penanggung akan menanyakan kenapa hal tersebut terjadi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Azwin Aziz selaku Humas PT. Jasa Raharja mengatakan bahwa pihak Jasa Raharja maupun pihak Kepolisian sudah berusaha melakukan tugas mereka sebaik mungkin dan melakukan upaya yang cukup banyak untuk membantu mempermudah masyarakat didalam mendapatkan haknya untuk menerima dana santunan kecelakaan lalu lintas jalan.¹⁹

Selain itu syarat untuk memperoleh santunan secara *Ex Gratia Et Sans Prejudice* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Harus ada penolakan secara tertulis
- b. Harus ada surat permohonan tertulis dari korban/ahli waris korban.

Berkaitan dengan penolakan pemberian dana santunan oleh PT. Jasa Raharja, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak yang ditolak tuntutan pemberian dana santunannya ialah dengan mengajukan gugatan terhadap PT. Jasa Raharja di Pengadilan Negeri di tempat korban melakukan tuntutan dana santunan tersebut. Namun Pasal 18 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, “Jika tidak diajukan gugatan terhadap perusahaan pada pengadilan perdata

yang berwenang dalam waktu enam bulan sesudah tuntutan pembayaran ganti kerugian pertanggungan ditolak secara tertulis oleh Direksi perusahaan”. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 mengenai persamaan di hadapan hukum yaitu hak warga negara untuk menuntut tanpa batas waktu, dalam hal ini ada kemungkinan penguluran waktu yang dilakukan oleh jasa asuransi.

Penulis tidak sependapat dengan apa yang dituturkan Bapak Azwin Aziz, Permasalahan rumitnya birokrasi, adanya korban yang tidak mendapatkan santunan maupun yang tidak sesuai merupakan suatu permasalahan yang harus diselesaikan demi tercapainya tujuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964. Adanya Aspek-Aspek tersebut berdasarkan wawancara dengan keluarga korban yang telah dipaparkan diatas.²⁰ Namun tetap saja pihak PT. Jasa Raharja mengalami hambatan didalam melakukan pelaksanaan pemberian santunan tersebut yaitu:²¹

1. Masyarakat enggan melaporkan kejadian kecelakaan kepada pihak kepolisian sehingga membuat pihak PT. Jasa Raharja tidak dapat mencairkan dana santunan karna tidak diterimanya berita acara dari pihak kepolisian.
2. Korban tidak memiliki identitas juga merupakan hambatan bagi PT. Jasa Raharja untuk mencairkan dana santunan karena setiap yang akan menerima santunan harus memiliki identitas lengkap dan mengisi persyaratan.
3. Pengobatan dilakukan ditempat tradisional seperti sinse dan tukang urut hal ini membuat pihak PT. Jasa Raharja sulit untuk mencairkan dana santunan karena setiap bukti dimana korban dirawat harus diserahkan kepada pihak

²⁰ *Ibid.*

²¹ Wawancara dengan Bapak Azwin Aziz, Humas PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 16 Maret 2015, Bertempat di PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Azwin Aziz, Humas PT. Jasa Raharja (Persero) Pekanbaru, Sabtu 14 Maret 2015 Pukul 09.30. wib.

PT. Jasa Raharja dan bukti tersebut harus ditanda tangani oleh petugas yang berwenang di RS atau oleh Kepala RS ditempat korban dirawat.

4. Dan yang merupakan hambatan paling sering sekali terjadi yaitu pihak PT. Jasa Raharja sulit mencairkan dana santunan tersebut karena baik pihak korban ataupun ahli waris masih banyak yang belum mengetahui apa kewajibannya dalam pemenuhan surat persyaratan pengajuan dana santunan kecelakaan lalu lintas tersebut.

Masuk akal jika unsur-unsur hambatan dalam melakukan pelaksanaan pemberian santunan tersebut menjadi suatu kendala bagi PT. Jasa Raharja untuk melakukan tugas dan fungsinya. Namun tidak menjadi alasan jika PT. Jasa Raharja dan Pemerintah serius menanganinya, mencari solusi terbaik agar peran PT. Jasa Raharja lebih maksimal demi tercapainya tujuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Keluarga Darwin Simangunsong yang menjadi salah satu korban lalu lintas yang tidak mendapatkan santunan dari PT. Jasa Raharja mengatakansalah satu penyebab tidak diberikannya santunan terhadap korban karena adanya salah satu syarat yang tidak dipenuhi korban. Permasalah ini timbul dan diakui korban karena ketidak pahaman dan birokrasi yang rumit membuat korban tidak meneruskan untuk mengambil asuransinya.²²

Selaras dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Azwin Aziz, yang merupakan Humas PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru yang mengatakan menjadi suatu permasalahan dalam pemberian

asuransi kepada korban kecelakaan lalu lintas, masih terdapat masyarakat yang menjadi korban kecelakaan tidak memahami hak dan kewajibannya dalam mengklaim asuransi tersebut.

Hal tersebut membuat korban menjadi tidak berminat untuk mengambil asuransinya, hambatan yang dihadapi PT. Jasa Raharja sebenarnya tidak begitu krusial dan masih termasuk permasalahan yang sederhana, dan dapat diselesaikan tinggal bagaimana Pemerintah, Kepolisian dan PT. Jasa Raharja yang diberikan kekuasaan oleh Undang-Undang sebagai pelaksana dapat berfikir bagaimana solusi yang dilakukan agar masyarakat dapat memahami dengan baik, hak dan kewajibannya dalam pemenuhan hak-hak korban kecelakaan lalu lintas di Pekanbaru.

C. Upaya yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru untuk mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Pemberian Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Kota Pekanbaru.

Dalam Pelaksanaan Pemberian Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas oleh PT. Jasa Raharja terdapat berbagai macam hambatan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dilakukanlah upaya-upaya oleh pihak PT. Jasa Raharja agar hambatan tersebut dapat diatasi sehingga pelaksanaan pemberian asuransi kecelakaan tersebut dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya dan berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak PT. Jasa Raharja yaitu dengan cara sebagai berikut:²³

²³ Wawancara dengan Bapak Azwin Aziz, Humas PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 19 Maret 2015, Bertempat di PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru.

²² Wawancara dengan Keluarga Darwin Simangunsong di Kota Pekanbaru Hari Rabu, Tanggal 18 Maret 2015. Jam 10.30 Wib.

- a. Mensosialisasikan lebih dalam tentang Jasa Raharja kepada masyarakat luas, baik terhadap siswa/siswi, mahasiswa/mahasiswi dan masyarakat lainnya terutama sekali kepada masyarakat yang tinggal di daerah terisolir dan pelosok agar mereka melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas kepada pihak yang berwenang yaitu polisi.
- b. Mengingat dan menegaskan kepada masyarakat luas untuk memiliki Kartu Tanda Pengenal sebagai identitas agar dapat mengisi syarat pengurusan pencairan dana santunan kecelakaan lalu lintas yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja.
- c. Mengadakan sistem jemput bola terhadap korban kecelakaan yang artinya pihak PT. Jasa Raharja langsung mendatangi korban kecelakaan dan memberikan surat jaminan bahwa korban dijamin biaya kecelakaannya di Rumah Sakit yang telah bekerjasama dengan pihak PT. Jasa Raharja begitu pula dengan pihak Kepolisian juga bekerjasama dengan PT. Jasa Raharja dalam menangani korban kecelakaan baik kecelakaan lalu lintas jalan maupun kecelakaan penumpang.
- d. Pihak PT. Jasa Raharja mensosialisasikan kepada masyarakat luas, baik siswa/i, mahasiswa/i, dan terutama kepada masyarakat daerah yang tinggal di tempat yang cukup terisolir mengenai hak dan kewajiban yang harus di terima serta dipenuhi dalam melakukan proses pencairan dana santunan kecelakaan yang diberikan PT. Jasa Raharja berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pemberian Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas oleh PT. Jasa Raharja belum terlaksana dengan baik dan belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan karena masih banyak korban yang merasa sulitnya birokrasi didalam pengurusan santunan dan tidak tepatnya waktu didalam pencairan dana santunan.
2. Hambatan yang dihadapi PT. Jasa Raharja dalam pelaksanaan pemberian asuransi kecelakaan lalu lintas jalan yaitu didalam menangani korban ataupun ahli waris korban yaitu ketidak lengkapannya berkas-berkas persyaratan pengurusan dana santunan Jasa Raharja sebagaimana yang telah ditetapkan didalam peraturan-peraturan. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh ahli waris ataupun korban yaitu kurangnya informasi kepada korban dan ahli waris mengenai dana santunan kecelakaan lalu lintas jalan dari PT. Jasa Raharja sehingga korban dan ahli waris tidak dapat mengajukan klaim kepada PT. Jasa Raharja. Serta kurangnya dampingan dari pihak PT. Jasa Raharja terhadap korban ataupun ahli waris didalam pengurusan prosedur pencairan dana santunan. Kemudian hambatan yang terakhir yaitu korban dan ahli waris kurang mengerti akan hak dan kewajibannya kepada PT. Jasa Raharja.
3. Upaya yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja dalam menghadapi hambatan dalam pelaksanaan pemberian asuransi kecelakaan

lalu lintas jalan yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi kepada masyarakat luas, mahasiswa, dan siswa tentang santunan kecelakaan lalu lintas jalan dan kecelakaan penumpang angkutan umum yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja, mengadakan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban korban atau ahli waris korban terhadap PT. Jasa Raharja, PT. Jasa Raharja mengadakan kerjasama dengan pihak kepolisian dan pihak Rumah Sakit dalam menangani korban kecelakaan lalu lintas jalan dan kecelakaan penumpang angkutan umum, dan upaya yang terakhir yaitu mengadakan jemput bola (mendatangkan secara langsung) terhadap korban kecelakaan.

A. Saran

1. Pihak PT. Jasa Raharja dalam melakukan pelaksanaan pemberian santunan diharapkan lebih bersikap adil didalam melakukan bantuan pengurusan prosedur pencairan dana santunan baik terhadap masyarakat menengah atas ataupun masyarakat menengah bawah sehingga didalam pelayanan tersebut berjalan baik secara merata. Sering melakukan sosialisasi dalam bentuk langsung terjun kelapangan sehingga tujuan dari PT. Jasa Raharja bukan hanya sebagai pertanggung sosial secara mutlak tetapi perlu juga mencermati dampak sosial masyarakat yang memperjuangkan kehidupannya berkaitan dengan ekonomi yang semakin sulit dewasa ini. PT. Jasa Raharja juga diharapkan benar-benar memberikan santunan kecelakaan tersebut kepada korban ataupun ahli waris korban agar terciptanya pertanggung sosial yang seimbang.
2. PT. Jasa Raharja diharapkan dapat memberikan pengarahan dan informasi yang lebih terhadap masyarakat luas tentang dana santunan kecelakaan lalu lintas terutama memberikan informasi secara jelas tentang hak dan kewajiban yang seharusnya dipenuhi korban atau ahli waris korban berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga pihak Jasa Raharja tidak lagi sulit dalam memproses pencairan dana santunan kecelakaan lalu lintas tersebut, begitu pula korban atau ahli waris harus dapat memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku agar dapat mengajukan klaim kepada PT. Jasa Raharja. Dan pihak PT. Jasa Raharja harus lebih efektif dalam mendampingi korban atau ahli waris korban dalam melakukan proses pencairan dana santunan tanpa adanya pilih kasih antara masyarakat menengah atas ataupun masyarakat menengah bawah.
3. PT. Jasa Raharja diharapkan lebih kreatif dalam mencari siasat-siasat guna memberikan sosialisasi terhadap masyarakat luas mengenai dana santunan kecelakaan lalu lintas tersebut. PT. Jasa Raharja diharapkan dapat memberikan sosialisasi ekstra bagi masyarakat luas mengenai dana santunan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji Sution Usman, *et. al.*, 1990, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ali A. Hasyim, 1993, *Pengantar Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Aziz Azwin, 2013, *Buku Jasa Raharja*,

- CV. Media Action Nareswari, Pekanbaru.
- Fauzan Uzar, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Ganie A. Junaedy, 2013, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono Sri Redjeki, 1992, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Hadjon M. Phillipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Bandung.
- Iskandar, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Gaung Persada Press, Jakarta.
- Marzuki Mahmud Peter, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prada Media Group, Jakarta.
- Mas Marwan, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung.
- Mertokusumo Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Muhammad Abdulkadir, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cet-5, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2006, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cet-4, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prakoso Djoko, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Prawoto Agus, 2003, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC)*, BPFE, Yogyakarta.
- Purba Radiks, 1997, *Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara*, Djambatan, Jakarta.
- Putra Wysa I.B, Rasjidi Lili, 1993, *Hukum sebagai Sesuatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung.
- Rudbruch dalam buku Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Lintas Sejarah*, Karnisius, Jakarta.
- Salim Abbas, 2003, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sastrawidjaja Man Suparman, Endang, 2010, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, PT. Alumni, Bandung.
- , 1993, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito*, PT. Alumni, Bandung.
- Sastrawidjaja Suparman, 1997, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, PT. Alumni, Bandung.
- Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sunarmi, 2012, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sunggono Bambang, 2003, *Metodeologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Uli Sinta, 2006, *Pengangkutan Suatu*

Tinjauan Hukum Multimoda Transport, USU Press, Medan.

Wardana Kun Wahyu, 2009, *Hukum Asuransi, Proteksi Kecelakaan Transportasi*, Cv. Mandar Maju, Bandung.

Waluyo Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Tesis/Jurnal/Skripsi/Kamus

Ngadina, 2006, *Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya*, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.

http://jurnal.unhalu.ac.id/_/sosiologi%20hukum/%20dalam%20dimensi.pdf, diakses, tanggal 23 Mei 2012.

Pertiwi Pradita Winda, 2013, *Pelaksanaan Pemberian Santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Pelayanan Sragen Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*, Program Sarjana, Universitas Negeri Semarang, Semarang.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta.

Daryanto, S.S, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Tentang Asuransi atau Pertanggungan Seumumnya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1933 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

Pembentukan SAMSAT melibatkan 3 (tiga) instansi yaitu Polri, Dinas Pendapatan daerah, dan PT. Jasa Raharja yang dibentuk pada tanggal 28 Desember 1976 berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri No.Pol. KEP/ 13/ XII/ 76, Nomor KEP-1693/ MK/ IV/ 12/ 1976, 311 Tahun 1976.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/ PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Besar santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

D. Website

[http://www.artikata.com/artiperlindungananhukum.html](http://www.artikata.com/artiperlindunganhukum.html), diakses, tanggal, 11 Januari 2011.

<http://www.scribd.com/doc/46240963/A-sas-Kepastian-Hukum>, diakses, tanggal 14 Oktober 2012.

<http://wonkdermayu.wordpress.com./kul>

*iah-hukum/penemuan-hukum-
atau-rechtsving/, Penegakan
Hukum, diakses tanggal 20
Oktober 2012.*

*http://blogbaru-
demas.blogspot.com/2012/05/asur
ansi.html, diakses tanggal 20 Mei
2012.*